



Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yang Mulia,

Page | 1

Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	31 Mei 2019
JAM :	08.22 WIB

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Pukul 01.46 WIB.

REGISTRASI	
NOMOR.....	138.09.13./PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI :	Senin
TANGGAL :	1 Juli 2019
JAM :	13.00 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 | Telp: 021 31924109 | Fax: 021 31925485 | Email: lbh.perindo@partaiperindo.com



Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Page | 2

Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PARTAI PERINDO) yang diwakili oleh:

1. Nama : **HARY TANOESOEDIBJO**
Jabatan : Ketua Umum PARTAI PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **AHMAD ROFIQ**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PARTAI PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia ("PARTAI PERINDO") peserta Pemilihan Umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/DPRA, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/DPRK tahun 2019 Kabupaten Pati daerah Pemilihan Kabupaten Pati I.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 (**Bukti P-01**), memberikan kuasa kepada :

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 | Telp: 021 31924109 | Fax: 021 31925485 | Email: lbh.perindo@partaiperindo.com



LBH - PERINDO

1. Nama : RICKY KURNIA MARGONO, S.H.,M.H
NIK : 3175040806830003
No.KTA : 08.10595
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
2. Nama : ADIDHARMA WICAKSONO,S.H., LL.M.
NIK : 3174072304740005
No.KTA : 3174072304740005
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
3. Nama : DAVID SURYA, S.H., M.H.
NIK : 3674010208820004
No.KTA : 10.01158
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
4. Nama : HERRY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA.
NIK : 6171051801840001
No.KTA : 17.00544
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
5. Nama : SANDY K. SINGARIMBUN, S.H., M.H.
NIK : 3171051107830002
No.KTA : 10.00631
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
6. Nama : DIAN AGUSDIANA,S.H.
NIK : 36744062308740004
No.KTA : 02.11905



LBH - PERINDO

- Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
7. Nama : ACHMAD CHAIDIR, SH., LL.M.
NIK : 3174060804720006
No.KTA : 99.10595
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
8. Nama : SEPTIYANA WIDIYASTUTI , SE., SH.
NIK : 3307094609930003
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
9. Nama : YESAYA MARCELINO, SH.
NIK : 3275031703960010
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
10. Nama : MOCHAMMAD RIZKY ARIE, SH
NIK : 3174042901960002
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
11. Nama : MARULI TUA SINAGA, SH
NIK : 1208162510930001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
12. Nama : ANIS FADIANA
NIK : 3603286306960004



LBH - PERINDO

No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
13. Nama : AGUS SETIADI, S.AG. SH.
NIK : 3209142908920001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
14. Nama : CHINTYA AMELIA SYARANAMUAL, SH.
NIK : 3372034510960007
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

Page | 5

adalah advokat dan calon Advokat dan/atau kader yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), terdiri dari advokat dan konsultan hukum DPP LBH PERINDO, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai... ..**Termohon;**

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 | Telp: 021 31924109 | Fax: 021 31925485 | Email: lbh.perindo@partaiperindo.com

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P-2**), tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko calon anggota legislatif Nomor urut 10 dari Partai Perindo sebagaimana telah tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 108/KPTS/KPU.Kab-012.329.311/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 (**Bukti P-3**) sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”), Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut "**UU MK**"), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**"), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut "**UU Pemilu**"), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah

Konstitusi;

2. Bahwa MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung HAM. Fungsi MK sebagai pelindung HAM merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. Ikhtiar MK melindungi HAM salah satunya dapat diwujudkan dalam memberikan putusan atas Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).
3. Bahwa Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum **Nomor135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko calon anggota legislatif Nomor urut 10 dari Partai Perindo.
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama
Joko Mustiko.

Page | 9

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2018"), menyatakan bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 berdasarkan keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 (**Bukti P-4a**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018 (**Bukti P-4b**) dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-KPT/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 13 April 2018 (**Bukti P-4c**)

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 (**Bukti P-5**) tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan



LBH - PERINDO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Pukul 10.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko calon anggota legislatif Nomor urut 10 dari Partai Perindo.

Page | 11

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko calon anggota legislatif Nomor urut 10 dari Partai Perindo.

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah serta pelanggarannya diuraikan sebagai berikut:



Termohon Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif Melakukan Kecurangan Guna Memenangkan Pihak Tertentu.

1. Bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang telah dilakukan Termohon adalah dengan melalui berbagai cara sebagaimana berikut:

Page | 13

a. Termohon Mengeluarkan 2 Formulir C-1 DPRD Kab/Kota.

- 1) Bahwa Termohon telah mengeluarkan 2 Formulir C-1 untuk satu TPS yang mencantumkan data yang berbeda, hal ini didukung dengan fakta adanya perbedaan data suara sah yang tercantum dalam Formulir C-1 yang diterima oleh Pemohon dengan Formulir C-1 versi Pemohon dengan Formulir C-1 versi Termohon. Selain itu indikasi kecurangan ini diperkuat dengan sulitnya Pemohon untuk memperoleh akses terhadap Formulir C-1.
- 2) Bahwa Formulir C-1 yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah Formulir C-1 yang berasal dari Petugas TPS yang diterima saksi Pemohon untuk diteruskan ke Pemohon dan formulir C-1 yang Pemohon terima langsung oleh Pemohon dari saksi Partai lain.
- 3) Bahwa Formulir C-1 yang Pemohon terima dari saksi Partai lain (Saksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Saksi Partai Bulan Bintang) terdapat perubahan data perolehan suara yang merugikan Pemohon dengan adanya suara sah Pemohon yang hilang dan atau penambahan suara pada calon anggota legislatif

lain, sebagaimana yang terjadi di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa TlogoSari, Kecamatan Tlogowungu.

TABEL I
DAFTAR PEROLEHAN SUARA DI DESA TLOGOSARI, KECAMATAN TLOGOWUNGU.

No	Partai	Jumlah Suara Sah					
		C1 Saksi PBB			CI Saksi Perindo		
		TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 6	TPS 7	TPS 8
1	PKB	0	0	0	0	0	0
2	Gerindra	0	0	0	0	0	0
3	PDI Perjuangan	0	0	0	0	0	0
4	Golkar	0	0	0	0	0	0
5	Nasdem	0	0	0	0	0	0
6	Garuda	0	0	0	0	0	0
7	Berkarya	0	0	0	0	0	0
8	PKS	0	0	0	0	0	0
9	Perindo	0	0	0	62	31	55
10	PPP	0	0	0	0	0	0
11	PSI	0	0	0	0	0	0
12	PAN	0	0	0	0	0	0
13	Hanura	0	0	0	0	0	0
14	Demokrat	0	0	0	0	0	0
15	PBB	36	18	8	0	0	0
16	PKPI	0	0	0	0	0	0

4) Bahwa Termohon juga telah dengan sengaja tidak mencantumkan perolehan suara seluruh partai peserta Pemilu dalam Formulir C-1 yang diserahkan kepada saksi-saksi Partai, seperti:

Page | 15

- a) Formulir C-1 pada TPS 6 yang diterima saksi dari partai PBB
(Bukti P-6)
- b) Formulir C-1 pada tps 7 yang diterima saksi dari partai PBB
(Bukti P-7)
- c) Formulir C-1 pada tps 8 yang diterima saksi dari partai PBB
(Bukti P-8)
- d) Formulir C-1 pada tps 6 yang diterima saksi dari partai PERINDO **(Bukti P-9)**
- e) Formulir C-1 pada tps 7 yang diterima saksi dari partai PERINDO **(Bukti P-10)**
- f) Formulir C-1 pada tps 8 yang diterima saksi dari partai PERINDO **(Bukti P-11)**

sehingga hal ini digunakan sebagai celah untuk penggelembungan suara.

5) Bahwa tindakan Termohon yang telah sengaja tidak mencantumkan secara keseluruhan perolehan suara Peserta Pemilu dalam C1 telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a PKPU No 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

“(2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi: a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” (Bukti P-26)

- 6) Tindakan Termohon yang telah mempersulit Saksi Pemohon untuk mendapatkan salinan C-1, menyerahkan C-1 di hari yang berbeda dengan hari pemilihan telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 390 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 61 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, yang menyatakan:

“(2) KPPS wajib memberikan “1 (satu) eksemplar berita acarapemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil



LBH - PERINDO

penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas, TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.

(3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara, pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama". (27)

Page | 17

"KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara"

b. Termohon mengeluarkan 2 Macam Formulir C-1 yang Memuat Data yang Berbeda untuk menutupi tindakannya yang telah melakukan Pengelembungan Suara.

- 1) Bahwa permasalahan pengelembungan suara yang dilakukan Termohon terjadi di beberapa TPS pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pati diantaranya:
 - a) TPS 14, Desa Samirejo, Kecamatan Gembong;
 - b) TPS 04, Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu;
 - c) TPS 18, Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu;
- 2) Bahwa Pengelembungan suara terjadi di Desa Samirejo, Kecamatan Gembong, pada TPS 14. Adapun kronologis kecurangan tersebut antara lain sebagai berikut:



LBH - PERINDO

- a) Pada tanggal 18 April 2019, saksi Pemohon (Sdr.Sukanto) menyerahkan bukti surat Formulir Model C-1 kepada Pemohon dimana kecurangan yang dimaksud ialah dalam surat Formulir Model C-1 Pemohon (**bukti P-12**) menunjukkan data perolehan suara calon anggota legislatif lain dari partai perindo, nomor urut 2 yaitu An. Agus Rofi'I S.T adalah 0 (nol).Namun dalam Formulir Model DAA-1 (**bukti P-13**) menunjukkan data perolehan suara suara calon anggota legislatif lain yaitu nomor urut 2 An. Agus Rofi'I S.T menjadi berjumlah 30 suara sah. Selain itu terdapat beberapa coretan perihal angka suara sah tanpa adanya mekanisme koreksi dengan dibubuhi paraf dan tanda tangan dan setelah dilakukan pengecekan di Formulir Model C-1 berhologram jumlah suara sah Sdr, Agus Rofi'I S.T menjadi 30 (tiga puluh), kemudian PEMOHON mengajukan keberatan yang dilakukan oleh Saksi Sdr. Akhid;
- b) Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Saksi Sdr. Akhid telah dicatatkan dalam nota keberatan saksi model DA2-KPU (Bukti P-14) dalam keberatan tersebut pihak pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan ulang, namun tidak disetujui oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gombong. dengan alasan antara Formulir Model C-1 dengan Plano angkanya sudah sama, sedangkan Formulir Model C-1 yang diserahkan

Page | 18



kepada Saksi, Panwas (Saksi Pemohon), dan (Saksi Termohon) PPK berbeda.

3) Bahwa Penggelembungan suara terjadi di beberapa TPS yang terdapat di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu. Adapun kronologis kecurangan tersebut antara lain sebagai berikut:

Page | 19

a) Penggelembungan suara **di TPS 04** Desa Tanjungsari.

(1) Bahwa surat Formulir Model C-1 yang diterima dari TPS 04 terdapat perbedaan dengan surat Formulir Model C-1 yang diperoleh dari saksi Pemohon (**bukti P-15**). Di dalam surat Formulir Model C-1 yang diperoleh dari saksi Pemohon menunjukkan data perolehan suara partai PERINDO masih 0 (nol), akan tetapi dalam Formulir Model C-1 Termohon (**bukti P-16**) terdapat data perolehan suara yang dicoret-coret tanpa diparaf serta menunjukkan adanya selisih hasil perolehan suara yaitu terdapat 14 (empat belas) suara sah untuk calon nomor urut 2 (dua) A.n Sdr. Agus Rofi'l yang kemudian data formulir ini masuk kedalam Formulir Model DAA-1 Desa Tajungsari (**Bukti P-17**). Sehingga hal tersebut menunjukkan terdapat penggelembungan suara pada Formulir Model C-1;

(2) Bahwa hal ini menunjukkan adanya perbuatan yang secara massif dan terstruktur untuk menggelembungkan suara dengan perolehan suara tersebut telah dimanipulasi



dengan cara formulir Model C-1 yang diterima oleh Pemohon telah dimanipulasi dan diganti dengan Formulir Model C-1 Termohon.

Page | 20

b) Pengelembungan Suara Di TPS 18 Desa Tajungsari

Formulir Model C-1 Pemohon (**bukti P-18**) menunjukkan data perolehan suara calon anggota legislatif lain dari partai perindo, nomor urut 2 yaitu An. Agus Rofi'i S.T mendapat 3 (tiga) suara namun dalam Formulir Model C-1 Termohon (**bukti P-19**) menunjukkan data perolehan suara calon anggota legislatif lain yaitu nomor urut 2 menjadi berjumlah 13 (tiga belas) suara sah. Hal tersebut menunjukkan terdapat perbedaan data yaitu bertambah 10 (sepuluh) suara sah dan data formulir ini yang dimasukkan kedalam Formulir Model DAA-1 Desa Tajungsari (**Bukti P-17**)

TABEL 1

DAFTAR PENGELEMBUNGAN SUARA CALEG NO. 2 A.N SDR. AGUS ROFI'I

No	TPS	Suara Agus Rofi'i		
		C1 Pemohon	C1 Termohon	Selisih
1	TPS 14 Desa Samirejo, Kecamatan Gembong.	0	30	30
2	TPS 04 Desa Tajung Sari, Kecamatan Tlogowungu	0	14	14

3	TPS 18 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu	3	13	10
---	---	---	----	----

4) Bahwa tindakan KPPS di beberapa TPS Desa Samirejo, Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari, Desa Cabak, dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu terbukti telah melakukan pemungutan suara tidak menurut tata cara yang telah ditetapkan dan terbukti terdapat penggelembungan data perolehan suara, maka pemilu di beberapa TPS sebagaimana telah disebutkan diatas wajib diulang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian Pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan”

c. Termohon mengeluarkan 2 Macam Formulir C-1 untuk menutupi tindakannya yang telah melakukan pengurangan suara untuk calon DPRD Kabupaten Pati nomor urut 10 (sepuluh) yakni Bp. Joko Mustiko dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

1) Bahwa di TPS 09, Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu yaitu pada saat Pemohon menerima data surat formliir model C-1 dari saksi

Termohon (**bukti P-20**) dengan Formulir model C-1 Pemohon (**bukti P-21**) yang diterima dari saksi partai lain terdapat selisih hasil perolehan suara yaitu hilangnya satu suara sah untuk calon legislatif nomor urut 10 (sepuluh) A.n Sdr. Joko Mustiko yang kemudian data tersebut dimasukkan dalam data Formulir DAA-1 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu (**Bukti P-22**)

- 2) Bahwa penggelembungan suara untuk Caleg DPRD Pati dari Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Agus Rofi'l dan Pengurangan Suara Caleg DPRD Pati dari Partai Perindo Nomor Urut 10 atas nama Joko Mustiko dilakukan secara massif di banyak TPS, Namun dalam membuktikannya sulit dilakukan karena sejak awal saksi Pemohon sudah dipersulit untuk mendapatkan form C1.
- d. Bahwa Termohon menunjukkan ketidaktaatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara Pemilu dengan menyimpan kotak suara hingga tanggal 18 April 2019 di balai Desa Samirejo. Tindakan Termohon secara nyata telah melanggar Pasal 390 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan penyerahan Kotak Suara kepada KPPSLN pada hari yang sama.

“(5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara

pemungutan dan penghitungansuara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan". (Bukti P-27)

- e. Bahwa tindakan termohon yang menyimpan kotak suara di Balai Desa Samirejo patut diduga sebagai salah satu modus dari Termohon dalam memanipulasi perolehan suara untuk memenangkan Agus Rofi'i, hal ini diperkuat fakta bahwa orang tua dari Agus Rofi'i yang merupakan Ketua Kepala Desa untuk Kecamatan Tlogowungu turut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Agus Rofi'l, termasuk mempengaruhi perangkat-perangkat desa.
- f. Bahwa berdasarkan beberapa hasil Quick Count lembaga kredibel dan telah dimuat Koran Jateng (**Bukti P-23**) dan Pati News (**Bukti P-24**) seperti menunjukkan Pemohon adalah pemilik suara tertinggi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan perolehan suara mencapai kurang lebih 4599 suara, Perolehan suara tersebut jauh mengungguli Caleg dari Partai yang sama atas nama Agus Rofi'l. Dengan demikian Pemohon adalah orang yang berhak atas satu kursi Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Pati. Hal ini diperkuat dengan data hasil perhitungan internal Bawaslu yang dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang ada di

wilayahnya (**Bukti P-25**). Pemohon juga akan memperkuat bukti tersebut dengan menghadirkan Saksi dari Pihak Bawaslu.

- g. Bahwa kecurangan yang telah dilakukan Termohon dan Agus Rofi'l telah mengakibatkan Pemohon yang menurut lembaga survei sebagaimana tersebut di atas keluar sebagai pemenang, justru kalah 61 (enam puluh satu) suara dari Agus Rofi'l (**Bukti P-28**).
- h. Bahwa kecurangan secara massif terjadi di TPS menunjukkan bahwa penggelembungan atau penambahan suara hanya terjadi pada calon anggota legislatif no urut 2 yaitu Sdr. Agus Rofi'l, dalam hal ini tentu sangat merugikan bagi calon anggota legislative lainnya.
- i. Bahwa kecurangan secara terstruktur dilakukan oleh seluruh panitia pemilihan baik ditingkat TPS, desa, maupun kecamatan di daerah pemilihan kabupaten Pati I hal ini ditunjukkan dengan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas
- j. Bahwa kecurangan secara sistematis dilakukan Termohon dengan cara merubah data rekapitulasi baik pada formulir C-1, formulir DA-1 dan DAA-1 sebagaimana telah disebutkan di atas.
- k. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan "Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan



umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran penyelenggara pemilihan umum.

V. PETITUM

Page | 25

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum **Nomor135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko.
3. Menyatakan Calon anggota legislatif DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati 1 nomor urut 2 dari Partai Perindo atas nama Agus Rofi'i telah secara Sah dan meyakinkan melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif.
4. Mendiskualifikasi calon anggota legislatif DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I Nomor Urut 2 dari Partai Perindo atas nama Agus Rofi'i.



5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Page | 26

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum
Pemohon Partai
Persatuan Indonesia




RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H. ADIDHARMA WICAKSONO, S.H., L. LM



DAVID SURYA, S.H., M.H



HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA


SANDY K. SINGARIMBUN, S.H., M.H


DIAN AGUSDIANA, S.H


ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M


SEPTIYANA WIDYASTUTI, S.E., S.H


MOCHAMAD RIZKY A. SYADEWA, S.H


ANIS FADLINA, S.H



LBH - PERINDO

MARULI TUA SINAGA, S.H

AGUS SETIADI, S.AG., S.H

YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H

CHINTYA AMELIA S, S.H

Page | 27

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 | Telp: 021 31924109 | Fax: 021 31925485 | Email: lbh.perindo@partaiperindo.com